

RELEVANSI MAZHAB SEJARAH HUKUM DALAM PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DI ERA DIGITAL

Alex Togaraja Simanjourang¹, Wa Marcella², Hendriadi Yustin³, Ranny Iwan Susilo⁴

¹Universitas Langlangbuana, Togarsiman84@gmail.com

²Universitas Langlangbuana, Wamarcella19@gmail.com

³Universitas Langlangbuana, hendriyustin200@gmail.com

⁴Universitas Langlangbuana, iwan.advo@yahoo.co.id

ABSTRAK

Mazhab sejarah hukum (*historical school of jurisprudence*) adalah aliran filsafat hukum yang meyakini bahwa hukum tidak dibuat secara sengaja, melainkan tumbuh secara alami dari kesadaran masyarakat. Penelitian ini menganalisis esensi pemikiran Friedrich Carl von Savigny dan Henry Maine serta relevansinya dalam hukum positif dan hukum online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum sebagai fenomena sosial yang hidup harus dipahami melalui lensa sejarah dan kebudayaan, termasuk kebudayaan digital, agar regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi sosiologis yang kuat.

Kata Kunci : *Mazhab Sejarah, Volksgeist, Hukum Digital, Friedrich Carl von Savigny.*

PENDAHULUAN

Lahirnya Mazhab Sejarah (*Historische Rechtsschule*) pada abad ke-19 bukanlah sebuah kebetulan akademis, melainkan sebuah bentuk perlawanan intelektual terhadap dominasi pemikiran hukum kodifikasi yang mekanistik. Pasca-Revolusi Prancis, muncul ambisi besar untuk melakukan unifikasi hukum melalui kodifikasi yang didasarkan pada rasionalisme universal. Di Jerman, semangat ini diwakili oleh A.F.J. Thibaut yang mendesak perlunya kodifikasi hukum perdata demi menjamin kepastian hukum dan persatuan nasional.¹

Mazhab Sejarah Hukum muncul sebagai pendekatan yang mempelajari perkembangan hukum dari dimensi waktu ke waktu. Aliran ini menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dalam menganalisis dan menafsirkan hukum yang berlaku. Secara fundamental, mazhab ini menolak pandangan bahwa hukum adalah produk abstrak yang terpisah dari realitas sosial.

Fokus utama dari mazhab ini meliputi tiga pilar: studi sejarah hukum untuk melacak asal-usul perubahan, analisis konteks sosial untuk melihat hubungan hukum dengan masyarakat, serta pemahaman atas perkembangan hukum itu sendiri. Tujuan

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 281

akhirnya adalah mengembangkan sistem hukum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah

Namun, Friedrich Carl von Savigny melihat ambisi tersebut sebagai ancaman terhadap identitas organik suatu bangsa. Bagi Savigny, hukum bukanlah komoditas yang bisa diimpor atau diciptakan secara instan oleh legislator melalui secarik kertas. Pertentangan ini memicu perdebatan fundamental dalam Teori Hukum: apakah hukum merupakan produk rasio manusia yang bersifat universal, atautkah ia merupakan produk sejarah yang bersifat partikular?²

Dalam konteks Indonesia, relevansi Mazhab Sejarah menemukan momentumnya ketika kita berhadapan dengan kenyataan pluralisme hukum. Ketegangan antara hukum negara (*state law*) yang seringkali merupakan warisan kolonial dengan hukum adat (*living law*) yang hidup di masyarakat, menuntut kita untuk menengok kembali pemikiran Savigny.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Pendekatan historis digunakan untuk menelaah perkembangan Mazhab Sejarah Hukum sejak kemunculannya pada abad ke-19, khususnya melalui pemikiran Friedrich Carl von Savigny dan Henry Sumner Maine, serta untuk memahami bagaimana gagasan tersebut berkembang dan memengaruhi sistem hukum modern. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep utama seperti *Volksgeist* (jiwa bangsa), hukum yang hidup (*living law*), dan relevansinya dalam konteks hukum positif Indonesia serta transformasi hukum di era digital.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis pemikiran Mazhab Sejarah Hukum dan mengkaji keterkaitannya dengan perkembangan sistem hukum Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai relevansi Mazhab Sejarah Hukum dalam dinamika pembentukan dan transformasi hukum nasional di era digital.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Tokoh Dan Konsep Utama

Inti dari Mazhab Sejarah Hukum adalah keyakinan bahwa hukum tumbuh dan berkembang secara alami dari kesadaran masyarakat atau yang dikenal sebagai *Volksgeist* (Jiwa Bangsa). Hukum tidak dapat diciptakan secara instan oleh legislatif; ia terbentuk secara organik melalui kebiasaan dan tradisi lokal.

² Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013, hlm. 104

Tokoh yang paling sentral dalam mazhab ini adalah Friedrich Karl von Savigny, yang sering disebut sebagai pelopor utama yang mengembangkan gagasan tentang hubungan antara perkembangan hukum dan sosial pada paruh pertama abad ke-19. Selain Savigny, tokoh penting lainnya adalah Henry Maine, yang memberikan kontribusi melalui studinya mengenai evolusi hukum dari masyarakat primitif hingga masyarakat modern.

Mazhab ini meyakini bahwa hukum tidak dibuat secara sengaja oleh legislator, melainkan tumbuh dan berkembang secara alami dari kesadaran dan kebudayaan masyarakat. Berikut adalah pilar-pilar konsep utamanya :

1. Friedrich Carl von Savigny (1779–1861)

Savigny adalah tokoh sentral dan pendiri Mazhab Sejarah. Pemikirannya berfokus pada hubungan organik antara hukum dan masyarakat.

Konsep Utama: Volksgeist (Jiwa Bangsa)

Savigny berpendapat bahwa hukum tidak dibuat oleh penguasa melalui proses legislasi yang sewenang-wenang, melainkan tumbuh secara organik dari sejarah dan esensi suatu bangsa. Hukum adalah cerminan dari kesadaran umum rakyat (*common consciousness*).

Hukum itu Ditemukan, Bukan Dibuat

Hukum berkembang seiring dengan perkembangan bahasa, adat istiadat, dan budaya suatu masyarakat.

Penolakan Kodifikasi Prematur

Ia menentang keras upaya kodifikasi hukum Jerman (seperti *Code Napoléon*) karena menganggap hukum harus matang secara historis sebelum dibukukan.

"Hukum tumbuh bersama dengan pertumbuhan rakyat, menjadi kuat bersama dengan kekuatan rakyat, dan akhirnya mati ketika bangsa itu kehilangan kebangsaannya."³

2. Georg Friedrich Puchta (1798–1846)

Puchta adalah murid Savigny yang memberikan sentuhan lebih sistematis dan logis terhadap Mazhab Sejarah.

Konsep Utama: Hukum sebagai Organisme Nasional

³ Friedrich Carl von Savigny, *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, diterjemahkan oleh Abraham Hayward, London, Littlewood & Co., 1831, hlm. 27.

Puchta menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar kebiasaan, tetapi merupakan satu kesatuan sistem yang saling berhubungan. Ia melihat adanya hierarki dalam sumber hukum:

- a. Hukum yang tumbuh langsung dari jiwa bangsa.
- b. Hukum yang diundangkan (Negara).
- c. Hukum para ahli hukum (Ilmu Pengetahuan).

Bagi Puchta, negara adalah manifestasi tertinggi dari jiwa bangsa yang memiliki tugas untuk merumuskan hukum secara formal tanpa menghilangkan akar historisnya.⁴

3. Sir Henry Maine (1822–1888)

Maine membawa pemikiran Mazhab Sejarah ke ranah evolusi sosial melalui studinya terhadap hukum di Inggris dan India.

Konsep Utama: Status to Contract

Maine terkenal dengan tesisnya mengenai perkembangan hukum dalam masyarakat progresif. Menurutnya, hukum bergerak dari kondisi di mana hak dan kewajiban ditentukan oleh Status (keluarga, kasta, atau posisi kelahiran) menuju kondisi di mana individu bebas menentukan hak dan kewajibannya melalui Kontrak.

Ia membagi masyarakat menjadi dua:

- a. Masyarakat Statis: Berhenti berkembang setelah mencapai tahap kodifikasi awal.
- b. Masyarakat Progresif: Terus berkembang melalui fiksi hukum, ekuitas, dan legislasi.⁵

Mazhab sejarah hukum adalah salah satu pendekatan dalam studi hukum yang menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan perkembangan hukum dalam menganalisis dan menafsirkan hukum. Berikut beberapa aspek penting dalam mazhab sejarah hukum:

1. Kontekstualisasi: Memahami hukum dalam konteks waktu dan tempatnya;
2. Evolusi hukum: Menganalisis perubahan dan perkembangan hukum sepanjang waktu;

⁴ W. Friedmann, *Legal Theory*, Edisi Kelima, London: Stevens & Sons, 1967, hlm. 213

⁵ Henry Sumner Maine, *Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas*, London, John Murray, 1861, hlm. 170

3. Pengaruh budaya dan sosial: Mempertimbangkan pengaruh budaya, sosial, dan politik terhadap pembentukan hukum;
4. Analisis komparatif: Membandingkan hukum dari berbagai periode dan tempat untuk memahami perbedaan dan kesamaan.

Sementara tujuan dari Mazhab Sejarah Hukum adalah sebagai berikut :

1. Memahami hukum : Memahami hukum dalam konteks sejarah dan sosial;
2. Menganalisis perubahan : Menganalisis perubahan hukum dan dampaknya;
3. Mengembangkan hukum : Mengembangkan hukum yang lebih baik dan relevan.

Mazhab sejarah hukum membantu memahami bagaimana hukum berkembang dan berubah seiring waktu, serta bagaimana konteks sejarah mempengaruhi penafsiran dan penerapan hukum. Mazhab sejarah hukum menyoroti evolusi hubungan antara hukum adat dan hukum negara dari masa ke masa.

Indonesia secara fundamental menganut sistem hukum yang positivistik karena sistem hukumnya berasal dari warisan civil law Belanda, tetapi dipengaruhi kuat oleh mazhab sosiologi hukum dan mazhab sejarah, terutama dalam konteks pembangunan hukum yang menyesuaikan dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat. Selain itu, pengaruh mazhab hukum alam juga terlihat pada dasar-dasar moralitas dan norma yang diakui.

B. Relevansi Dalam Konteks Indonesia dan Era Digital

Di Indonesia, istilah "Mazhab" tidak hanya merujuk pada aliran dalam agama, tetapi juga digunakan untuk mengelompokkan aliran pemikiran dalam disiplin hukum dan ekonomi. Penggunaan istilah ini menunjukkan adanya tradisi intelektual yang berbeda dalam memandang suatu fenomena.

Meskipun sistem hukum Indonesia secara formal bersifat positivistik sebagai warisan *civil law* Belanda, namun praktiknya dipengaruhi kuat oleh Mazhab Sejarah. Hal ini terlihat dalam pembangunan hukum nasional yang berupaya menyesuaikan diri dengan "hukum yang hidup" (*living law*) di masyarakat. Selain itu, sejarah hukum di Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh Mazhab Fikih Islam, di mana Mazhab Syafi'i menjadi yang paling dominan di antara mazhab lainnya seperti Hanafi, Maliki, dan Hambali.

Mazhab Fikih (Hukum Islam)

Dalam konteks Islam di Indonesia, mayoritas Muslim mengikuti Mazhab Syafi'i. Namun, secara akademis dan praktis, Indonesia juga mengenal konsep "Mazhab

Nasional". Mazhab Syafi'i dikenal karena metodologinya yang moderat, menyeimbangkan antara wahyu (*naql*) dan rasio (*'aql*). Di Indonesia, mazhab ini sangat memengaruhi tata cara ibadah dan hukum keluarga.

Empat mazhab fikih yang paling dikenal secara global dan juga memengaruhi Islam di Indonesia adalah:

1. Mazhab Hanafi: Berasal dari pemikiran Imam Abu Hanifah.
2. Mazhab Maliki: Berasal dari pemikiran Imam Malik bin Anas.
3. Mazhab Syafi'i: Berasal dari pemikiran Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan paling dominan di Indonesia.
4. Mazhab Hambali: Berasal dari pemikiran Imam Ahmad bin Hambal.

Tokoh seperti Munawir Sjadzali menggagas perlunya penyesuaian hukum Islam dengan konteks sosiologis Indonesia, misalnya dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan agar lebih memenuhi rasa keadilan lokal.⁶

Mazhab Hukum (Yurisprudensi)

Dalam dunia hukum di Indonesia, terdapat pertarungan pemikiran antara kepastian hukum tekstual dan keadilan sosial. Mazhab Positivisme Hukum Ini adalah mazhab yang paling dominan dalam sistem peradilan kita. Hukum dianggap sebagai perintah penguasa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (Sifatnya tertulis dan formal).

Mazhab Hukum Progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo. Mazhab asli Indonesia ini berpandangan bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum." Jika peraturan tertulis justru melukai rasa keadilan, maka hukum harus berani keluar dari jalur formal demi kesejahteraan manusia.⁷

Mazhab Ekonomi

Dalam pemikiran ekonomi di Indonesia, terdapat dikotomi antara aliran arus utama (*mainstream*) dengan aliran yang berbasis pada kearifan lokal atau nilai agama.

1. **Mazhab Ekonomi Pancasila:** Digagas oleh **Mubyarto**. Mazhab ini menolak paham liberalisme murni dan menekankan pada sila keempat dan kelima Pancasila. Fokus utamanya adalah ekonomi kerakyatan, koperasi, dan keadilan sosial yang berbasis pada moralitas ketuhanan.⁸
2. **Mazhab Ekonomi Syariah:** Dalam perkembangan keuangan modern di Indonesia, dikenal beberapa aliran, namun yang paling berpengaruh secara

⁶ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta, Ipeka Jaya, 1991, hlm. 82-85

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 12-15

⁸ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta, Aditya Media, 2002, hlm. 45

akademik adalah **Mazhab Iqtisaduna** (Baqir ash-Sadr) yang berpendapat bahwa masalah ekonomi bukan karena kelangkaan sumber daya, melainkan karena distribusi yang tidak merata.⁹

Penerapan Mazhab Sejarah hukum dalam konteks Hukum Online—atau lebih luas lagi, transformasi hukum ke ruang digital di Indonesia—menekankan bahwa teknologi bukanlah sekadar alat teknis, melainkan perpanjangan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volksgeist*) yang kini bermigrasi ke ruang siber.

Dalam pandangan Mazhab Sejarah, hukum tidak boleh dipaksakan dari atas (*top-down*) tanpa melihat kesiapan mental dan budaya masyarakatnya.

Transformasi *Volksgeist* ke Ruang Digital

Savigny berargumen bahwa hukum harus tumbuh dari kebiasaan rakyat. Dalam konteks Hukum Online (seperti sistem *Online Single Submission* atau sistem peradilan *E-Court*), penerapan Mazhab Sejarah terlihat pada bagaimana aturan-aturan siber di Indonesia (seperti UU ITE) terus direvisi untuk menyesuaikan diri dengan etika dan perilaku masyarakat digital Indonesia yang dinamis. Dalam penerapannya hukum tidak hanya lahir dari teks undang-undang, tetapi dari praktik-praktik digital yang dianggap benar oleh masyarakat (seperti pengakuan tanda tangan elektronik sebagai bukti sah).¹⁰

Hukum sebagai Produk Budaya (Bukan Sekadar Kode)

Hukum Online di Indonesia sering kali mengalami hambatan jika tidak selaras dengan sosiologi masyarakatnya. Mazhab Sejarah mengingatkan bahwa digitalisasi hukum tidak akan efektif jika "jiwa bangsa" masih berbasis pada pola interaksi fisik dan tradisional. Dalam konteks Indonesia, Penggunaan platform digital untuk konsultasi hukum atau akses basis data hukum (seperti portal *hukumonline.com*) menunjukkan evolusi di mana masyarakat mulai mencari kepastian hukum secara mandiri, yang merupakan pergeseran budaya dari hukum yang bersifat elitis menuju hukum yang aksesibel.¹¹

Kritik terhadap Kodifikasi Siber yang Terburu-buru

Sesuai dengan peringatan Savigny mengenai kodifikasi yang prematur, penerapan hukum di ranah digital sering kali gagal jika hanya meniru hukum asing (*transplantasi hukum*) tanpa melihat akar sejarah lokal. Dalam penerapan pembentukan regulasi mengenai perlindungan data pribadi atau etika AI di Indonesia harus mempertimbangkan

⁹ Muhammad Baqir ash-Sadr, *Iqtisaduna: Our Economics*, Beirut, Dar al-Fikr, 1982, hlm. 312

¹⁰ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm. 34

¹¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Jakarta, Genta Publishing, 2013, hlm. 182-183

nilai-nilai komunal Indonesia, bukan sekadar menyalin regulasi global (seperti GDPR Uni Eropa), agar hukum tersebut memiliki daya ikat sosiologis.¹²

PENUTUPAN

Mazhab Sejarah Hukum (*historical school of jurisprudence*) memandang bahwa hukum tidak dibuat secara sengaja oleh legislator melalui proses yang mekanistik, melainkan tumbuh secara alami dari kesadaran masyarakat atau *Volksgeist* (Jiwa Bangsa). Hukum merupakan cerminan dari budaya, bahasa, dan adat istiadat suatu bangsa yang berkembang secara organik dari waktu ke waktu. Meskipun sistem hukum Indonesia secara formal bersifat positivistik warisan kolonial, praktiknya sangat dipengaruhi oleh Mazhab Sejarah melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*) dan pluralisme hukum adat. Dalam ruang digital, Mazhab Sejarah diterapkan dengan memandang teknologi sebagai perpanjangan dari *Volksgeist*. Transformasi digital (seperti *E-Court* atau tanda tangan elektronik) dipandang sebagai evolusi budaya masyarakat yang mencari kepastian hukum secara mandiri. Mazhab ini memberikan kritik agar regulasi digital (seperti aturan AI atau perlindungan data) tidak sekadar meniru hukum asing, tetapi harus memiliki daya ikat sosiologis yang sesuai dengan nilai komunal Indonesia. Mazhab sejarah hukum mendorong kita untuk melihat hukum ombukan hanya sebagai kode dan perintah, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan terus berubah, yang harus dipahami melalui lensa sejarah dan kebudayaan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2004
- Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013
- Edmon Makarim, *Komitmen pada Kedaulatan Digital: Tinjauan Hukum terhadap Transformasi Teknologi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020
- Friedrich Carl von Savigny, *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, diterjemahkan oleh Abraham Hayward, London, Littlewood & Co., 1831

¹² Edmon Makarim, *Komitmen pada Kedaulatan Digital: Tinjauan Hukum terhadap Transformasi Teknologi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020, hlm. 56

Henry Sumner Maine, *Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas*, London, John Murray, 1861

Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta, Aditya Media, 2002

Muhammad Baqir ash-Sadr, *Iqtisaduna: Our Economics*, Beirut, Dar al-Fikr, 1982

Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta, Ipeka Jaya, 1991

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Jakarta, Genta Publishing, 2013

W. Friedmann, *Legal Theory*, Edisi Kelima, London: Stevens & Sons, 1967